

Implementation of Human Rights Values in the Pancasila Precepts

Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila

Dicky Febrian Ceswara

Faculty of Law, Universitas Negeri
Semarang, Indonesia
Email: simeone064@gmail.com

Puji Wiyatno

Faculty of Law, Universitas Negeri
Semarang, Indonesia
Email: wiyatnop@gmail.com

ABSTRACT

Pancasila, which has been accepted and established as the basis of the state as stated in the preamble to the 1945 Constitution, is the personality and outlook on life of the nation, which has been tested for its truth, ability and supernatural powers, so that no force can separate Pancasila from the life of the Indonesian nation. Human Rights in Indonesia originate and lead to Pancasila. Which means that human rights receive a strong guarantee from the nation's philosophy, namely Pancasila. Leading to Pancasila means that the implementation of human rights must pay attention to the lines that have been determined in the provisions of the Pancasila philosophy.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 10 Maret 2017

Dipublikasi 20 November 2018

KATA KUNCI

Keywords

Hak Asasi Manusia, HAM, Nilai HAM, Pancasila

HOW TO CITE (*saran perujukan*):

Ceswara, D.F., & Wiyatno, P. (2018). "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November, hlm. 227-240.

I. PENDAHULUAN

Setiap individu terlahir ke dunia ini memiliki seperangkat hak-hak yang merupakan karunia Tuhan yang diberikan secara otomatis dimiliki oleh individu tersebut ketika ia terlahir ke dunia ini. Hal ini sifatnya sangat mendasar dan fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati, yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Karena itu sesungguhnya hak-hak kemanusiaan ini sudah ada sejak manusia itu dikodratkan hadir di dunia ini,

dengan sendirinya hak- hak asasi manusia bukan merupakan hak yang baru lagi (Naning, 1983:8). Dalam pengkajian tentang hak-hak asasi manusia, sejarah hak asasi manusia dimulai di Inggris dengan lahirnya Magna Charta (1215), yaitu perlindungan tentang kaum bangsawan dan gereja. Pada tahun 1776 di Amerika Serikat terdapat *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) yang di dalamnya memuat hak asasi manusia dan hak asasi warga Negara. Setelah Perang Dunia II peristiwa yang penting dalam perkembangan hak-hak asasi manusia, adalah paham demokrasi (dari, oleh, untuk) rakyat dan peristiwa penting diakuinya hak-hak asasi manusia secara umum (universal), yaitu lahirnya “*Universal Declaration of Human Rights*” sebagai pernyataan umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, pada tanggal 10 Desember 1948 dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris, yang memuat 30 pasal tentang hak-hak asasi manusia.

Para pendiri Negara telah menyadari bahwa dengan hak fundamental yang dimiliki setiap manusia dan juga bangsa menjadikan manusia memiliki martabat serta derajat yang tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Demikian pula bangsa Indonesia dapat berdiri sebagai negara yang merdeka dan bermartabat seperti bangsa-bangsa merdeka lainnya di dunia. Itulah sehingga materi yang berkenaan dengan HAM oleh pendiri negara telah diinkorporasikan dalam perumusan Pancasila dan UUD 1945. Jelaslah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara yang menjalankan segala sistem dan sendi- sendi kehidupan berdasarkan aturan-aturan yang bermula dari kedaulatan rakyat yang didelegasikan kepada negara yang bermuara bagi kedaulatan rakyat itu sendiri (Supriyanto, 2014:153).

Pada tatanan faktual misalnya selalu digeneralisasi bahwa adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pelanggaran HAM dan bentuk lainnya seperti KKN, dianggap sebagai bukti ketidakberdayaan ideology Pancasila dalam mengatasi berbagai masalah bangsa yang timbul dalam era reformasi sekarang dan pengaruh kehidupan global. Pancasila juga mendapat sorotan dari para penulis dari berbagai disiplin ilmu. Meskipun demikian, pada dasarnya semua menyadari bahwa Pancasila memuat sejumlah nilai dasar (sistem nilai universal) yang melandasi HAM dan tidak dapat dipisahkan dari cita rakyat Indonesia.

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu

kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Mengingat tingkah laku para tokoh di berbagai bidang dewasa ini, yang berkaitan dengan situasi negeri kita di bidang politik, sosial, ekonomi dan moral, maka sudah sepantasnya kalau kita saling mengingatkan bahwa tidak mungkin ada solusi (pemecahan) terhadap berbagai persoalan gawat yang sedang kita hadapi bersama, kalau fikiran dan tindakan kita bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang sangat menjunjung tinggi Hak asasi manusia. Terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) yang harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, banyak ulasan atau penelaahan, yang bisa sama-sama kita lakukan mengenai persoalan ini. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini.

Rumusan Masalah

1. Apa pengertian Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Implementasi nilai Hak Asasi Manusia dalam sila Pancasila?

Metode Penulisan

Dalam usaha mencari data-data sebagai bahan penelitian dan penulisan makalah ini, saya menggunakan Metode Referensi, yaitu dengan menggunakan buku-buku tentang hukum lingkungan seperti Bahan Hukum Primer mengenai pokok yang mengikat sesuai dengan bahasan yang diangkat mulai dari UUD 1945 yang tinggi hingga undang-undang yang rendah dan bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, karya dari kalangan hukum.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia.

Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain.

“Human rights are the basic rights that every human person possesses by nature as a gift from God, enabling the right to life, the right to freedom / freedom and the right to own something.” (Goodwin,2006:2027-2046). Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama.dengan pengakuan akan prinsip dasar tersebut,setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Jadi,kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat.Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu,selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM).

Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain.Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila (Leksono dan Supelli,2001:9). Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:

- 1) Undang – Undang Dasar 1945
- 2) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut:

- 1) Hak-hak asasi pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
- 2) Hak-hak asasi ekonomi (*property rights*) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- 3) Hak-hak asasi politik (*political rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
- 4) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
- 5) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
- 6) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

B. Implementasi Nilai- Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila

Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara

lainnya. Ideologi, kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia disuatu negara Contohnya, di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Nilai Ideal, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis (Syarbaini,2003:27).

1. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Pancasila

Nilai dasar atau nilai ideal pancasila adalah nilai dasar yang relatif tetap (tidak berubah) yang berada dalam pembukaan UUD 1945. Nilai ideal berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut (Syarbaini,2003:32).

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama.
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum.
- 3) Persatuan Indonesia
Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela bekorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan (Astuti,2015:196).

Beberapa jenis hak asasi sesuai dengan Pancasila antara lain sebagai berikut:

No	Sila Pancasila	Jenis Hak Asasi Yang Terkait
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak asasi melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. 2. Hak kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing. 3. Hak bebas dari perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama.
2	Kemanusiaan yang adil dan beradab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak pengakuan terhadap martabat manusia (dignity of man) 2. Hak asasi manusia (human rights) 3. Hak kebebasan manusia (human freedom). 4. Hak sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama. 5. Hadanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia
3.	Persatuan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu. 2. Hak manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan 3. Hak dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.
4.	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak mengeluarkan pendapat . 2. Hak berkumpul dan mengadakan rapat. 3. Hak ikut serta dalam pemerintahan. 4. Hak menduduki jabatan politik yang dikembangkan di Indonesia berintikan nilai-nilai agama, kesamaan budaya, pola pikir bangsa serta sumbangan nilai-nilai kontemporer, dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah, bukan pada suara mayoritas.

No	Sila Pancasila	Jenis Hak Asasi Yang Terkait
5.	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	1. Hak setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik 2. Hak jaminan sosial 3. Hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan

2. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila

Nilai Instrumental Merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai Instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila pancasila. Pada umumnya berbentuk ketentuan- ketentuan konstitusional mulai dari UUD sampai dengan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM, ialah diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J
- b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.
- c. Ketentuan dalam undang-undang organik berikut : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah berikut : 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
- f. Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppes) : 1) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2) Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi. 3) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan

HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makasar (Chazawi,2002:69).

Dalam pasal-pasal mengenai Hak Asasi Manusia telah dikelompokkan dalam hak pribadi, hak sosial budaya, hak asasi peradilan, hak asasi ekonomi, hak asasi sipil dan politik, hak asasi hukum.

No	Kategori HAM	Pasal UUD 1945 (Amandemen)	Pasal KONSTITUSI RIS	Pasal UUDS 1950
1	Hak Asasi Pribadi	Pasal 28 E, Pasal 29	Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, pasal 8	Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, pasal 8
2	Hak Asasi Sosial Budaya	Pasal 28H ayat (3), Pasal 28 H ayat (1), Pasal 31 (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (3)	Pasal 29, pasal 30, pasal 16	Pasal 16, pasal 30, pasal 31
3	Hak Asasi Peradilan	pasal 28D	Pasal 7(4), pasal 13	Pasal 7(4), pasal 13
4.	Hak Asasi Ekonomi	Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2)	Pasal 25	Pasal 26
5	Hak Asasi Sipil dan Politik	Pasal 30 (1)	Pasal 23, Pasal 22	Pasal 24, Pasal 23
6	Hak Asasi Hukum	Pasal 28 I(1),(2)	Pasal 14, pasal 15, pasal 7(1,2,3)	Pasal 7(1),(2),(3); pasal 14, pasal 15

Selain dijamin dalam konstitusi, hak asasi manusia juga dijamin di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999, secara garis besar meliputi:

- 1) Pasal 9: Hak untuk hidup, seperti hak mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 2) Pasal 10: Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, seperti hak memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah.

- 3) Pasal 11-16: Hak mengembangkan diri, seperti hak pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, memperoleh informasi dan melakukan pekerjaan sosial.
- 4) Pasal 17-19: Hak memperoleh keadilan, seperti hak memperoleh kepastian hukum dan hak persamaan di depan hukum.
- 5) Pasal 20-27: Hak atas kebebasan pribadi, seperti hak memeluk agama, keyakinan politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat, mendirikan parpol, dan bebas bergerak dan bertempat tinggal.
- 6) Pasal 28-35: Hak atas rasa aman, seperti hak memperoleh suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ketakutan, perlindungan terhadap penyiksaan, penghilangan dengan paksaan dan penghilangan nyawa.
- 7) Pasal 36-42: Hak atas kesejahteraan, seperti hak milik pribadi, memperoleh pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial.
- 8) Pasal 43-44: Hak turut serta dalam pemerintahan, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat dalam jabatan pemerintah dan mengajukan usul kepada pemerintah.
- 9) Pasal 45-51: Hak wanita, yaitu tidak ada diskriminasi/hak yang sama antara pria dan wanita dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga/perkawinan.
- 10) Pasal 52-60: Hak anak, yaitu seperti hak anak untuk mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual, perdagangan anak dan penyalahgunaan narkotika.

Untuk menegakkan HAM, Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban asasi dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukkannya”. Oleh karenanya seluruh warga negara tidak terkecuali pemerintah wajib menghormati hak asasi orang lain, dengan menjunjung hukum, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Hak Asasi Manusia Dalam Nilai Praksis Pancasila

Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.

Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh sikap positif yang dapat ditunjukkan warga negara antara lain sebagai berikut :

No	Sila Pancasila	Sikap Perwujudan Nilai Hak Asasi Manusia
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup 2) Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya 3) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
2	Kemanusiaan yang adil dan beradab	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia 2) Saling mencintai sesama manusia 3) Tenggang rasa kepada orang lain 4) Tidak semena-mena kepada orang lain 5) Menjunjung tinggi nilai-nilai ke manusia 6) Berani membela kebenaran dan keadilan 7) Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
3	Persatuan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan 2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 3) Cinta tanah air dan bangsa 4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia 5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika
4.	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat 2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama

No	Sila Pancasila	Sikap Perwujudan Nilai Hak Asasi Manusia
		4) Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah 5) Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
5	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	1) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 2) Menghormati hak-hak orang lain 3) Suka memberi pertolongan kepada orang lain 4) Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain 5) Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah 6) Rela bekerja keras Menghargai hasil karya orang lain

Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia, yakni berupa:

- a. Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, kemuliaan, serta menjaga keharmonisannya.
- b. Pancasila memandang bahwa, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengalaman kehidupan politik nasional.
- c. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun.
- b. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya.
- c. Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri manusia, sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan anggota masyarakat bangsa-bangsa.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara.

- e. Bangsa dan Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila (Kaelan,2002:24).

Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, bahkan moral negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara, harus dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila dan sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lainjangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Diharapkan juga kepada pemerintah dan instansi yang berkaitan dengan perlindungan HAM dapat menentukan dan menetapkan kebijakan sesuai sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini.

III. KESIMPULAN

Indonesia sebagai Negara hukum sangat menjunjung Hak asasi manusia, dan pancasila sebagai dasar negara dan landasan yang fundamental mengandung nilai-nilai bahwa negara negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Pancasila sebagai dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung isi yang bermoral dan mengangkat martabat rakyat Indonesia dengan tidak melihat ras,suku, dan agama. Dengan memandang secara rata dan mengedepankan hak asasi manusia dalam ketuhanan Yang Maha Esa,kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip HAM dilandasi oleh system nilai universal dalam Pancasila yaitu (a) nilai religius atau ketuhanan, (b) nilai kemanusiaan, (c) nilai persatuan, (d) nilai kerakyatan, dan (e) nilaikeadilan yang dijabarkan melalui beberapa nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, adapun nilai- nilai tersebut diantaranya nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis.

IV. REFERENSI

- Arifin, Ridwan. "Revealing the Other Side of Human Rights Issue: How We Look to the Existed Various Problems". *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, No. 1 (2017): 79-82. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16642>.
- Astuti, Galuh Faradhilah Yuni. (2015). "Relevansi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Pandecta* Volume 10 Nomor 2, hlm185-198.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori- teori Pemidanaan dan Batas- Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Diniyanto, Ayon. "Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives". *Journal of Indonesian Legal Studies* 1, No. 1 (2017): 105-14. <https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>.
- Goodwin, Jeff. (2006). *A Theory of Categorical Terrorism: Social Forces* Volume 84 Nomor 4.
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Naning, Ramdlon. (1983). *Cita dan Citra Hak- Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Rahmawati, Ega. "Young Scientia Community and Pancasila Moral Integrity." *Jurnal Scientia Indonesia* 1, No. 2 (2015): 147-162. <https://doi.org/10.15294/jsi.v1i2.35983>
- Supeli, Karlina Leksono. (2001). "Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi", *Jurnal Demokrasi dan HAM* Volume 1 Nomor 3, hlm. 1-24.
- Supriyanto, Bambang Heri. (2014). "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* Volume 2 Nomor 3, hlm. 138-159.
- Syarbaini, Syahrial. (2003). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yudhanti, Ristina. "Pancasila dan Berbagai Permasalahan Aktual." *Law Research Review Quarterly* 2, No. 4 (2016): 599-610.